



MECANANG GUNG PADA PESTA PERNIKAHAN SUKU KLUET KECAMATAN KLUET TENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Jalil Irfandi^{1*}, Ismawan¹, Aida Fitri¹

¹ Program Studi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Mecanang Gung* pada Pesta Pernikahan Suku Kluet Kecamatan Kluet Tengah”. Penelitian ini mengangkat masalah tentang Penyajian *Mecanang Gung* pada Pesta Pernikahan Suku Kluet Kecamatan Kluet Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyajian *mecanang gung* pada pesta pernikahan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kluet Tengah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi, menyajikan data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan penyajian *mecanang gung* pada pesta pernikahan suku Kluet Kecamatan Kluet Tengah melalui beberapa langkah yaitu dengan mengunjungi pesta pernikahan, mendokumentasikan data, mengamati penyajian *mecanang gung* yang terdiri dari pemusik, alat musik, kostum, waktu dan tempat pertunjukan serta ritme *mecanang gung* pada pesta pernikahan suku Kluet Kecamatan Kluet Tengah. Acara persandingan pengantin laki-laki dengan perempuan dilakukan pada siang hari di rumah pengantin laki-laki sedangkan di rumah pengantin perempuan dilakukan pada malam hari. Pertunjukan *mecanang gung* pada pesta pernikahan yang dilakukan di belakang rumah atau di dapur, dilaksanakan setelah *mato sepat* dan pada saat *mangan dalung*. Pelaksanaan *mecanang gung* pada saat *mangan dalung* adalah pada malam hari yang biasanya dimulai dari pukul 22.00WIB. sampai dengan selesai. Penyebutan pola permainan *mecanang gung* pada pesta pernikahan suku Kluet yaitu *tekah*, *slalu* dan *gung* sedangkan penulisan terhadap pola tersebut menggunakan simbol □ untuk *Tekah*, \$ untuk *Slalu* dan β untuk *Indung*.

Kata Kunci: *Penyajian, Mecanang Gung, Pesta Pernikahan, Suku Kluet*

PENDAHULUAN

Mecanang adalah sebuah pertunjukan musik tradisional suku Kluet di Kecamatan Kluet Tengah. Menurut dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemangku adat di Kecamatan Kluet Tengah pada tanggal 17 Januari 2016 di desa Koto bahwa awal mula *mecanang* ini sudah ada semenjak abad ke-17 suku Kluet dan pada masa itu *mecanang* selalu diselenggarakan pada acara-acara adat, ritual dan hari-hari besar keagamaan. Adapun alat yang digunakan dalam musik *mecanang* adalah gong, canang, bantal, kardus, toples, dan botol kaca. *Mecanang* mempunyai fungsi dan peran penting dalam setiap acara adat di suku Kluet Tengah di masa lalu, seperti penyambutan raja-raja di suku Kluet, panen padi, pengiring rombongan yang bersilaturahmi kerumah raja pada saat hari raya, sunat rasul dan pesta pernikahan. Disamping itu *mecanang* dijadikan



sebagai pengumuman sekaligus undangan kepada warga sekitar yang menyatakan adanya sebuah acara adat dan menghimbau masyarakat untuk bersama-sama ikut dalam acara adat tersebut. Kesenian *mecanang gung* dari dulu hingga sekarang masih sering dipertunjukkan pada pesta pernikahan yang ada di suku Kluet Kecamatan Kluet Tengah Manggamat sebagai bentuk fenomena musik tradisi yang memiliki nilai keindahan tersendiri dalam penyajiannya baik alatnya, durasi, bentuk musiknya dan keberadaannya. *mecanang gung* seperti bahagian dari pesta di suku Kluet itu sendiri, karena ada paham yang beredar bahwasanya seperti tidak ada pesta jika tidak ada pertunjukan *mecanang gung*. Artinya selain untuk menghibur *mecanang gung* juga menyampaikan pesan-pesan moral yang terkait dengan kehidupan sosial di tatanan masyarakat di Kecamatan Kluet Tengah itu sendiri.

Berhubung sebelumnya tidak ada dilakukan penelitian khusus terhadap *mecanang gung* pada pesta pernikahan sebagai fenomena musik tradisional yang memiliki keunikan-keunikan tertentu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Mecanang Gung* pada Pesta Pernikahan Masyarakat Suku Kluet di Kecamatan Kluet Tengah Manggamat Kabupaten Aceh Selatan”. masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penyajian *mecanang gung* pada pesta pernikahan masyarakat suku Kluet di Kecamatan Kluet Tengah Manggamat Kabupaten Aceh Selatan?

KAJIAN PUSTAKA

a. Musik

Santosa (2007:139) menjelaskan “melalui musik kita telah menunjukkan kekuatan bangsa dalam menawarkan nilai-nilai yang terdapat dalam komunitas yang menjadi ciri kebangsaan kita. Pengenalan sebuah musik, kesenian, dan kebudayaan bukanlah suatu yang sifatnya fisik dan instan, tetapi merupakan bentuk pembelajaran nilai bagi penikmatnya”.

b. Musik Tradisional

Menurut Sedyawati (1992:23) pengertian musik tradisional adalah “musik yang digunakan sebagai perwujudan dan nilai budaya yang sesuai dengan tradisi”. Musik tradisional menurut (Tumbijo, 1977:13) adalah “seni budaya yang sejak lama turun temurun telah hidup dan berkembang pada daerah tertentu” adapun ciri-ciri musik tradisional menurut Asyik, (1996:3) adalah;

1. Musik yang diwariskan secara turun temurun
2. Sikap musik atau bentuk serta peristiwa musikal yang proses penyebarannya berlangsung dari mulut kemulut
3. Karya tidak tertulis dan sangat dikenal secara komunal tetapi tidak diketahui penciptanya
4. Bersifat khas dan mencerminkan kebudayaan suatu etnis atau masyarakat

Secara umum musik memiliki kriteria yang sama seperti yang dituliskan oleh Hardjana (2003:4) “syarat-syarat dasar yang harus dipenuhi dalam berbagai komposisi bunyi, seperti: bentuk, kerangka dasar, nada-nada, ritme dan nada”.



c. Canang Gung

Menurut Hastanto (2005:142) “canang adalah semacam gong berukuran kecil dan bunyinya melengking tinggi. Sedangkan gong yang digunakan dalam perangkat ini adalah gong medium yang nadanya tidak terlampau rendah. Kedua instrumen ini berfungsi sebagai pemberi tekanan pada ketukan-ketukan genap tertentu”. Menurut Yasmin (2002:20) “canang dapat diartikan sebagai alat musik tradisional, canang secara sepintas lalu ditafsirkan sebagai alat musik yang dipukul, terbuat dari kuningan yang menyerupai gong, hampir semua daerah di Aceh terdapat alat musik ini”.

d. Penyajian Musik Tradisional

Penyajian berarti penampilan yang ada untuk dipertunjukkan. Sedyawati (1981:31) mengungkapkan bahwa “istilah untuk memainkan atau penyajian ini sama disebut di setiap daerah dalam pengertiannya. Tetapi dalam pola pelaksanaan atau cara pertunjukannya sedikit berbeda”. Perbedaan tersebut merupakan suatu keberagaman suatu budaya dan dapat menambah warna budaya Indonesia yang kaya akan karya-karya musik tradisionalnya.

Djelantik (1999:14) menyatakan “penyajian adalah unsur-unsur dasar dari susunan pertunjukan, unsur-unsur penunjang yang membantu bentuk itu dalam mencapai perwujudannya. Unsur-unsur yang mendukung dalam penyajian musik, diantaranya: pemusik, pola ritme atau pola irama, alat musik, busana, dan panggung”.

METODE PENELITIAN

Juliansyah (2011:34) “pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia”. Dalam memilih pendekatan kualitatif pada penelitian ini adalah karena penelitian ini akan mendeskripsikan tentang suatu keadaan terkait dengan masalah penyajian *mecanang gung* pada pesta pernikahan suku Kluet di Kecamatan Kluet Tengah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi hingga saat sekarang. Menurut Harbani (2012:189), penelitian deskriptif adalah “suatu metode analisis yang banyak digunakan untuk mengkaji satu variabel atau variabel mandiri”.

HASIL PENELITIAN

Mecanang gung adalah musik tradisional yang dimiliki oleh masyarakat suku Kluet Kecamatan Kluet Tengah pada pesta pernikahan. Dalam penyajiannya *mecanang gung* ini memiliki dua bagian pokok yang harus ditampilkan pada pesta pernikahan suku Kluet Kecamatan Kluet Tengah Manggamat yaitu:

1. *Mecanang Gung* setelah *Mato Sepat*

Penyajian *Mecanang gung* pada pesta pernikahan dilakukan pada besok harinya setelah melaksanakan *mato sepat* (berhaji kepada Allah) namun mereka tidak memiliki



waktu yang khusus untuk memulai pertunjukannya. *Mato sepat* biasanya dilakukan pada malam hari dengan menghadirkan tokoh-tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat sekitarnya sedangkan *mecanang gung* akan dipertunjukan pada besok harinya sebagai hari pertama berjalannya kegiatan pesta.

2. *Mecanang Gung* pada saat *Mangan Dalung*

Tahapan ini disebutkan juga *mecanang gung* sebagai penutup pesta. Dimana *macanang gung* ini disuguhkan pada pesta pernikahan di saat melakukan *mangan dalung* (makan dengan menggunakan piring besar). *Mecanang gung* pada saat mangan dalung juga sebagai penanda bahwa pengantin laki-laki sedang bersiap-siap di antarkan ke rumah pengantin perempuan. Setelah pengantin laki-laki menyiapkan segala kebutuhan *mebobonya*, tibalah saatnya pengantin laki-laki diantarkan ke rumah pengantin perempuan. Jika proses *mebobo* telah berlangsung maka pesta di rumah pengantin laki-laki dianggap berakhir sedangkan *mecanang gung* akan diberhentikan apabila waktu yang tersedia sudah tidak memungkinkan lagi atau sudah terlalu malam untuk melanjutkan permainannya.

a. Pemain atau Pemusik *Mecanang Gung*

Musik tradisional *mecanang gung* ini dimainkan minimal 3 (tiga) orang dan maksimalnya tidak ditentukan, melainkan sesuai dengan jumlah instrumen yang akan digunakan. Para pemain musik tradisional *mecanang gung* ini adalah kaum perempuan yang mengerti tentang musik *mecanang gung* itu sendiri. Dalam penyajian *mecanang gung* pada pesta pernikahan suku Kluet Kecamatan Kluet Tengah pemusik memiliki bagian-bagian tertentu dalam memainkannya. Untuk pemain I yang disebutkan di sini sebagai pengontrol *tekah*, pemain II sebagai pengontrol *slalu* sedangkan pemain III sebagai pengontrol *gung*. Untuk melihat bagian-bagian tersebut maka dapat dilihat dari penjabaran di bawah ini.

1. Pemain I adalah pemain yang menggunakan alat musik canang yang berperan sebagai *tekah*. Dalam permainan *mecanang gung* pemain I adalah pemain yang memulai dalam pemukulan *mecanang gung* tersebut dan ia juga sebagai patron dalam permainan *mecanang gung* pada pesta pernikahan suku Klue Kecamatan Kluet Tengah Manggamat.
2. Pemain II adalah pemain yang menggunakan alat musik canang yang berperan sebagai *slalu*. Pemain II menggunakan pukulan yang berbeda dengan pemain I. Dalam memainkan *mecanang gung* tersebut pemain II harus menunggu canang *tekah* yang dimainkan oleh pemain I.
3. Pemain III adalah pemain yang menggunakan alat musik *gung* yang berperan sebagai *indung*. Pemukulan terhadap *indung* bisa dilakukan apabila telah melewati tanda istirahat 9 ketuk. Artinya pemain III adalah orang yang terakhir dalam melakukan pemukulan terhadap *indung* yang ada di *mecanang gung* tersebut dan pola yang diberikan oleh pemain III kepada *indung* memiliki variasi dari pola yang diberikan pemain I dan pemain II.

b. Alat *Mecanang Gung*

Canang Canang merupakan sejenis alat musik pukul yang terbuat dari kuningan yang menyerupai gong dan memiliki *pencu* atau tonjolan yang mengeluarkan suara. Alat musik canang ini pada pertunjukan *mecanang gung* berjumlah dua biji dan masing-masing alat tersebut memiliki peran yang berbeda. Peran yang terdapat pada kedua canang ini adalah



sebagai canang *tekah* dan sebagai canang *slalu*. *Tekah* yang dimaksud disini adalah canang yang memulai permainan dalam penyajian *mecanang gung* pada pesta pernikahan sedangkan *slalu* adalah canang yang memberikan kebebasan terhadap pola permainannya. Dalam penyajian *mecanang gung* pada pesta pernikahan canang *slalu* dapat dimainkan apabila canang *tekah* sudah dimainkan dalam beberapa ketuk.

Gung (Gong) *Gung* merupakan sejenis alat musik pukul yang juga memiliki pengu atau tonjolan yang berfungsi mengeluarkan suara, penamaan *gung* berasal dari bunyi yang dihasilkan oleh alat musik itu sendiri. Alat musik *gung* ini terbuat dari besi dan berukuran lebih besar dari canang, akan tetapi bentuknya menyerupai canang. Selain dari pada dua canang dan satu *gung* masyarakat Kluet biasanya menambah dengan alat musik seadanya agar suara musik yang dikeluarkan lebih bervariasi dan lebih meriah. Adapun alat musik yang biasa digunakan sebagai penambahan alat musik, diantaranya: toples, botol kaca, kardus dan lain-lain yang dianggap bisa mengeluarkan suara

c. Waktu dan Tempat Pertunjukan

Tempat memainkan musik tradisional *mecanang gung* ini adalah di dapur atau di belakang rumah masyarakat suku Kluet di Kecamatan Kluet Tengah yang sedang menggelar acara pesta pernikahan. Penyajian *mecanang gung* tanpa menggunakan pentas atau panggung, waktu pertunjukannya setelah *mato sepat* dan pada saat *mangan dalung*. Sedangkan lama permainannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan

d. Kostum Pemain

Dalam menampilkan musik tradisional *mecanang gung* tidak ada aturan yang mengikat untuk kostum (pakaian), pemain canang tersebut tidak harus memakai baju adat. Biasanya hanya memakai pakaian sehari-hari, dengan syarat pakaiannya harus sopan dan menutup aurat sesuai dengan keadaan lingkungan.

e. Lagu/ Irama (*Ritme*)

Pada pertunjukan musik *mecanang gung* ini suku Kluet memiliki istilah penyebutan secara tradisional dalam permainannya. Adapun istilah tersebut sebagai berikut:

1. *Tekah*

Tekah adalah sebutan untuk alat musik canang yang mengawali permainan dalam pertunjukan *mecanang gung*. Awal mula penyajian *mecanang gung* pada pesta pernikahan suku Kluet diawali dengan pemukulan salah satu alat musik canang yang di masyarakatnya dikenal dengan penyebutan *tekah*. Pola yang dimainkan dalam *tekah* ini tidak berubah dari awal masuk sampai berakhirnya pertunjukan. -*Slalu*

2. *Slalu* adalah pola yang mengisi kekosongan *tekah*. Pada prinsipnya *slalu* diartikan sebagai pola yang memiliki kebebasan dalam penggunaan ritmenya selama masih tetap pada tempo yang ada, namun karena sifatnya tradisi pemain *mecanang gung* merasa enggan untuk mengubah pukulan terhadap *slalu* yang pada akhirnya pola *slalu* tetap seperti adanya.

3. *Indung*

Pola permainan terhadap *gung* dalam pertunjukan *mecanag gung* disebut dengan istilah *indung*. Dalam hal ini *gung* memberikan aksan setiap biramanya. Untuk memudahkan pembaca dalam membedakan istilah-istilah tersebut maka peneliti memberikan simbol-simbol khusus dalam penulisan ini. Adapun



simbul yang digunakan dalam penulisan *mecanang gung* tersebut sebagai berikut: □ = Canang Tekah \$ = Canang Slalu β = Canang Indung

Dengan adanya sebuah komposisi sederhana terhadap ritme *mecanang gung* pada pesta pernikahan kita dapat menikmati keindahannya. Dalam bermusik ritme sudah menjadi unsur pokok yang harus ada dalam sebuah penyajiannya. Dengan demikian musik tersebut dapat memberikan sesuatu kepada penikmat itu sendiri baik yang melihat, mendengar maupun kepada pelakunya.

PEMBAHASAN

Mecanang gung adalah salah satu permainan musik yang menggunakan jenis alat musik *idiofon* yang dipertunjukkan dalam sebuah permainan musik ensambel sederhana pada pesta pernikahan dengan memakai alat canang dan *gung*. Menurut Nusantara (2006: 26) “*idiofon* adalah jenis instrumen musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran tubuh bagian inti instrumen itu sendiri”.

Penyajian *mecanang gung* adalah tentang bagaimana dan kapan *mecanang gung* dipertunjukkan. Untuk melihat bagaimana dan kapan *mecanang gung* disajikan pada pesta pernikahan di suku Kluet maka perlu dibahas tentang jalannya sebuah pesta di suku Kluet itu sendiri. Sedyawati (1981: 30) menegaskan mengenai penyajian musik tradisi yaitu “bagaimana musik itu disuguhkan kepada yang menyaksikannya, mendengar, melihat dan membaca di khalayak ramai”.

Menurut (Radius, 2008:18) “Pernikahan adalah istilah untuk sebuah peristiwa dimana sepasang insan dipertemukan sebagai suami istri, hidup berumah tangga secara sah menurut hukum adat maupun agama, hidup seseorang sejak pernikahan hingga akhir hayat”. Semua orang memiliki keinginan satu kali menikah dalam seumur hidup dan dalam pelaksanaannya tentu harus dirayakan dengan berbagai adatnya. Berdasarkan kedua teori di atas maka dapat dikatakan bahwa penyajian *mecanang gung* dapat dilihat melalui adat pesta pernikahan di suku Kluet itu sendiri sedangkan dalam penggunaan musik *mecanang gung* hanya dilakukan dalam konteks upacara adat pernikahan yang dapat dilihat pada saat itu juga. Dari kegiatan yang ada dalam pesta pernikahan suku Kluet maka penyajian *mecanang gung* dapat dilihat sebagai berikut.

1. *Mecanang Gung* setelah *Mato Sepat*

Penyajian *Mecanang gung* pada pesta pernikahan dilakukan pada besok harinya setelah melaksanakan *mato sepat* (berhaji kepada Allah) namun mereka tidak memiliki waktu yang khusus untuk memulai pertunjukannya. *Mato sepat* biasanya dilakukan pada malam hari dengan menghadirkan tokoh-tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat sekitarnya sedangkan *mecanang gung* akan dipertunjukkan pada besok harinya sebagai hari pertama berjalannya kegiatan pesta. Penyajian *mecanang gung* setelah *mato sepat* dikenal juga sebagai penanda bahwa acara pesta pernikahan suku Kluet Kecamatan Kluet Tengah Manggamat telah dimulai. Maka diharapkan kepada masyarakat untuk menghadiri pesta tersebut. Pesta yang akan berlangsung selama tiga hari akan ada hari yang disebut dengan *petasak* (hari pengantin laki-laki dan perempuan disandingkan) dan hari tersebut biasanya diambil pada hari ketiga. Untuk di rumah pengantin laki-laki persandingannya dilakukan pada siang di hari ke tiga sedangkan di rumah pengantin perempuan dilakukan pada malam harinya. Persandingan yang dilakukan dalam beberapa jam dihadiri pula oleh tamu-tamu yang telah diundang untuk



berkunjung dan menyaksikan persandingan tersebut. *Mecanang gung* pada pesta pernikahan tetap berlangsung dengan pola yang dimainkan oleh si pemain tanpa mempengaruhi perhatian pengunjung kepada yang sedang bersanding karena keberlangsungan *mecanang gung* ini disajikan di dapur atau di belakang rumah.

2. *Mecanang Gung* pada saat *Mangan Dalung*

Tahapan ini disebutkan juga *mecanang gung* sebagai penutup pesta. Dimana *mecanang gung* ini disuguhkan pada pesta pernikahan di saat melakukan *mangan dalung* (makan dengan menggunakan piring besar). Pada masyarakat suku Kluet *mangan dalung* ini adalah hal yang wajib sebagai persiapan *mebobo* (*intat linto*). Pertunjukan *mecanang gung* pada saat *mangan dalung* ini adalah pada malam hari sesuai dengan jadwal *mangan dalung* tersebut. *Mecanang gung* pada saat *mangan dalung* juga sebagai penanda bahwa pengantin laki-laki sedang bersiap-siap di antarkan ke rumah pengantin perempuan. Setelah pengantin laki-laki menyiapkan segala kebutuhan *mebobonya*, tibalah saatnya pengantin laki-laki diantarkan ke rumah pengantin perempuan. Selama perjalanan *mebobo mecanang gung* tidak dijadikan pengiring dalam *meobonya* dan *mecanang gung* akan tetap disajikan di rumah laki-laki tersebut. Jika proses *mebobo* telah berlangsung maka pesta di rumah pengantin laki-laki dianggap berakhir sedangkan *mecanang gung* akan diberhentikan apabila waktu yang tersedia sudah tidak memungkinkan lagi atau sudah terlalu malam untuk melanjutkan permainannya.

Selain memperhatikan jalannya pesta untuk penyajian *mecanang gung* pada pesta pernikahan maka perlu juga melihat unsur-unsur yang ada di dalam *mecanang gung* tersebut. Menurut Djelantik (1990:14) bahwa “penyajian adalah unsur-unsur dasar dari susunan pertunjukan, unsur-unsur penunjang yang membantu bentuk itu dalam mencapai perwujudannya”. Unsur-unsur yang mendukung dalam penyajian musik, diantaranya: pemusik, pola ritme atau pola irama, alat musik, busana, dan panggung”.

PENUTUP

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian *mecanang gung* pada pesta pernikahan suku Kluet di Kecamatan Kluet Tengah Manggamat Kabupaten Aceh Selatan . kemudian diakhiri dengan mengemukakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan tentang penyajian *mecanang gung*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. *Mecanang gung* adalah musik tradisional yang dimiliki oleh masyarakat suku Kluet Kecamatan Kluet Tengah dan selain dari pada itu *mecanang gung* adalah permainan musik yang memiliki komposisi sederhana dengan menggunakan tiga instrumen musik yaitu gong dan 2 canang yang memiliki ukuran berbeda. Penyebutan terhadap alat musik ini pada saat penyajian *mecanang gung* adalah *tekah*, *slalu* dan *indung* dan penyebutan itu juga berlaku terhadap pola ritme *mecanang gung* itu sendiri.
2. Penyajian *mecanang gung* pada pesta pernikahan suku Kluet Kecamatan Kluet Tengah Manggamat memiliki dua bagian yaitu bagian setelah *mato sepat* dan bagian pada saat *mangan dalung*.



Saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah diuraikan di atas, berikut ini penulis mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pembaca dan bagi pemain *mecanang gung* dalam melestarikan budaya tradisional Aceh khususnya di suku Kluet Kecamatan Kluet Tengah Manggamat yaitu sebagai berikut.

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada remaja-remaja, mahasiswa dan masyarakat agar dapat terus menjaga dan melestarikan *mecanang gung* ini dan dapat menampilkan diberbagai even yang di adakan, agar musik ini terus ada dan dikenal. Tidak punah dan dapat berkembang di masyarakat sehingga dapat meningkatkan seni musik tradisional suku Kluet Kecamatan Kluet Tengah Manggamat
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat yang peduli terhadap seni budaya untuk lebih mengembangkan dan melestarikan *mecanang gung* pada pesta pernikahan yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Kluet, dan memahami bagian-bagian dalam penyajiannya terhadap pesta pernikahan suku Kluet Kecamatan Kluet Tengah Manggamat.
3. Untuk lebih melestarikan tradisional *mecanang gung* diharapkan pihak Dekranas, Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Aceh Selatan dapat lebih memperhatikan penyajian musik tradisional yang ada di suku Kluet salah satunya *meccanang gung* pada pesta pernikahan, sehingga dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan modal dalam rangka mengembangkan dan melestarikan musik tradisional suku Kluet.
4. Kritikan dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi kelengkapan tulisan ini, karena penulis menyadari bahwa karya tulis (skripsi) ini jauh dari kesempurnaan serta banyak kekurangan yang belum terjangkau oleh pola pikir penulis. Dengan demikian diharapkan kepada peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut tentang musik tradisional *mecanang gung* pada pesta pernikahan suku Kluet Kecamatan Kluet Tengah Manggamat agar dapat kiranya memperdalam lebih lanjut lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyik. 1996. *Karakteristik Musik Tradisional: Sejarah dan Nilai Tradisional*: Banda Aceh.
- Djelantik, A.A.M. 1999. *ESTETIKA Sebuah Pengantar*. Bandung: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia.
- Durant. 1984. *Musik dalam Lintasan Sejarah*: Northwestern University Press.
- F. C. Nugroho. 2006. Seni Musik SMA 1 dan 2 (Penerbit:Erlangga), (Online), Musictheory, (http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Music_theory&oldid=47475275) (diakses 14 April 2006).
- Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hardjana. 2003. *Kekuatan Musik*. ISI Press Surakarta.
- Hastanto, Sri. 2005. *Musik Tradisi Nusantara*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
- Juliansyah, Noor. 2011. *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Koentjaraningrat. 1992. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Moleong J. Lexy. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Radoskarya
- Merriam, Alan P. 1999. *The Anthropology of Music*. Evanston Illion: Northwestern University Press.



- Nusantara, Yayat. 2007. *Seni Budaya untuk SMA Kelas X*. Jakarta: Erlangga.
- Purba2007. *Musik Tradisional dan Moderen*. Jakarta: Sinar Harapan
- Suka Hardjana 2003. *Musik Kontemporer Dulu dan Kini*: Taman Ismail Marzuki, Cikini Raya, Jakarta 10330
- Santosa dkk. 2007. *Etnomusikologi Nusantara: Perspektif dan Masa Depan*. Surakarta: ISI Press Surakarta.
- Suwadji, Bastomi. 1992. *Wawasan Seni*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sedyawati, Edi. 1981. *Perkembangan Seni Pertunjukan Tradisional*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Radius dkk. 2008. *Adat Perkawinan Etnis Singkil*: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Yasmin. 2002. *Musik Tradisi Nusantara*. Jakarta: Balai Pustaka